



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 650/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

DARMAN ARIFIN bin HERMANSYAH, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

MELAWAN

RISTI CRISTIN binti BAMBANG SLAMER. R, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Adapun al Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0650/Pdt.G/2013/PA.Cbd. tanggal 25-10-2013 yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2007, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kbpupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/68/I/2007 tanggal 14 Januari 2007 dan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.10.02.30/Pw.01/234/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi; yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kbpupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Raya Gentong RT. 003 RW. 007 Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. KHEISYA APRILIA PUTRI ARIFIN umur 5 tahun 6 bulan
 - b. KHALISTA ZA'AFARANI PUTRI ARIFIN umur 10 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami dan juga kepala rumah tangga, apabila dikasih saran dan nasihat Termohon tidak menurut bahkan menuntut meminta cerai;
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dan perbedaan pendapat dalam segala hal;
 - c. Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (kebutuhan biologis);
 - d. Termohon melakukan tindakan kasar kepada Pemohon (KDRT) dengan cara memukul dengan laci lemari yang menyebabkan bibir Pemohon robek dan gigi bagian bawah goyak;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2013 telah pisah rumah hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DARMAN ARIFIN bin HERMANSYAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RISTI CRISTIN binti BAMBANG SLAMER. R) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan hanya sampai tahap awal pembuktian;

Bahwa Pemeriksaan perkara ini baru sampai tahap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin atasan karena Pemohon sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), namun untuk melanjutkan proses pemeriksaan untuk keperluan tindakan hukum lainnya panjar biaya perkara telah habis dan kepada Pemohon diharuskan untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor : W.10-A15/347/HK.05/III/2014 yang disampaikan kepada Sdr DARMAN ARIFIN Bin HERMANSYAH sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 0650/Pdt.G/2013/PA.Cbd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR Pemohon diharuskan membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru sampai tahap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin atasan karena Pemohon adalah anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), namun untuk melanjutkan proses pemeriksaan untuk keperluan tindakan hukum lainnya panjar biaya perkara telah habis dan kepada Pemohon diharuskan untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor : W.10-A15/347/HK.05/III/2014 Pemohon telah ditegur dan diperintahkan agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0650/Pdt.G/2013/PA.Cbd ternyata Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama Cibadak berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 70 menegaskan “Jika verskot biaya perkara sudah habis sedangkan Penggugat tidak mau menambah biaya verskot untuk keperluan tindakan hukum lain yang dibutuhkan, maka perkara tersebut dapat digugurkan”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang
timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dari perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cibadak pada hari **SENIN** tanggal 09 Juni 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs.JONI JIDAN**
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta
Drs. H.SABRI SYUKUR, MHI dan Drs. H.DARUL PALAH sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs.H.BEBEN BUHORI**
sebagai Panitera Pengganti di luar hadir Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.



PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.H.BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 510.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 601.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag